



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 59/SK/I1.C02/PP/2018**

Tentang

**PENEMPATAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
SUB PRODI KEHUTANAN DAN PERTANIAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 65 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi;
 - b. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 35 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
 - c. Bahwa Pemerintah RI cq. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam Surat Nomor 674/C.C/KL/2016 tanggal 11 April 2016, memberikan tugas kepada Institut Teknologi Bandung untuk Menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur (Program Profesi);
 - d. Bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB No. 291/SK/I1.A/OT/2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung;
 - e. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB No. 291/SK/I1.A/OT/2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung, pada diktum KEEMPAT Keputusan tersebut menugaskan kepada seluruh Dekan Fakultas/Sekolah terkait di Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
 - f. Bahwa pada pelaksanaan perkuliahan Program Studi Program Profesi Insinyur diperlukan penempatan dosen pengajar untuk Program Studi Program Profesi Insinyur Sub Prodi Kehutanan dan Pertanian;
 - g. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, b, c, d, e, dan f di atas maka perlu ditetapkan Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, tentang Keinsinyuran;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 35 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
 6. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Senat Akademik ITB No. 17A_2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 9. Keputusan Rektor ITB No. 291/SK/I1.A/OT/2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menempatkan para dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ke dalam Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana disebut pada kolom 4.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Nopember 2018
Dekan

Prof. *Nyoman Pugeg Aryantha*
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB
4. Para Ketua Prodi di lingkungan SITH ITB
5. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB
Nomor : 59/SK/11.C02/PP/2018
Tanggal : 1 Nopember 2018

**PENEMPATAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
SUB PRODI KEHUTANAN DAN PERTANIAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama	NIP/Nopeg	Program Studi/Sub Prodi
1	2	3	4
1	Dr. Anne Hadiyane, S.Hut., M.Si.	111 000 007	Program Profesi Insinyur/Kehutanan dan Pertanian
2	Eka Mulya Alamsyah, S.Hut., M.Agr., Ph.D.	111 000 020	Program Profesi Insinyur/Kehutanan dan Pertanian
3	Dr. Endang Hernawan, Ir., MT., M.Si.	19630303 198803 1 002	Program Profesi Insinyur/Kehutanan dan Pertanian
4	Dr. Hikmat Ramdan, S.Hut.	111 000 031	Program Profesi Insinyur/Kehutanan dan Pertanian
5	Dr. Rijanti Rahayu Maulani, Ir., M.Si.	111 000 058	Program Profesi Insinyur/Kehutanan dan Pertanian
6	Dr. Sutrisno, Ir., M.Si.	19621004 198702 1 001	Program Profesi Insinyur/Kehutanan dan Pertanian
7	Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si., Dr.	111 000 079	Program Profesi Insinyur/Kehutanan dan Pertanian



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Nopember 2018
Dekan

Prof. Dr. Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002